



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 722/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 722/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Penancangan Baru No. 35 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Dedi Arief Rohidi, S.Pd., M.MPd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, serta Mediator Toni Anwar Mamhud, S.Sos., M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen kontrak.
3. Dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) hari kerja terhitung dari tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P. dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)